



**PENETAPAN**

Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK E-MAIL: BUSITIMAIMUNA@GMAIL.COM, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK E-MAIL: BUSITIMAIMUNA@GMAIL.COM, sebagai Pemohon II; Dengan domisili elektronik pada email: busitimaimuna@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxx  
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama **Ahmadi**, yang menjadi saksi diantaranya:
  - 2.1. Tohir, umur 50 tahun, agama Islam, kuli bangunan;
  - 2.2. Munir, umur 50 tahun, agama Islam, kuli bangunan
  - 2.3. Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat dan Uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
  - 2.4. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Muhammad Ali (Tokoh agama) setelah wali nikah (ayah Pemohon II) menyerahkannya (pasrah wali);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Cerai mati dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai dua anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Acmad Azizi, lahir di Probolinggo pada tanggal 2 Januari 2009, umur 15 tahun;
  - 4.2. Zainal Fata, lahir di Probolinggo pada tanggal 10 Maret 2014, umur 11 tahun;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim istri Pemohon I hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut telah Para Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Para Pemohon, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3513141092024023 tertanggal 26 September 2024 yang hingga kini telah mempunyai 2 (dua) anak bernama;

8.1. Acmad Azizi, lahir di Probolinggo pada tanggal 2 Januari 2009, umur 15 tahun;

8.2. Zainal Fata, lahir di Probolinggo pada tanggal 10 Maret 2014, umur 11 tahun;

9. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

10. Bahwa karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kraksaan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Acmad Azizi, lahir di Probolinggo pada tanggal 2 Januari 2009 dan Zainal Fata, lahir di Probolinggo pada tanggal 10 Maret 2014; adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa di muka sidang, Para Pemohon tersebut telah menyerahkan Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Desember 2024;

kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 19 Desember 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor: 3513181501670002, tanggal 05-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, Nomor: 3513144107820346, tanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 Nomor: 3513140403240008, tanggal 04-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3513141092024023 Tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kraksaan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainal Fata, Nomor: 3513.LT.03082015.0093, tanggal 08 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

## B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Acmad Azizi tanggal lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tohir dan Munir, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk Karena para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Tetangga para Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Acmad Azizi tanggal lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tohir dan Munir, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk Karena para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah oleh Undang-Undang

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, serta keduanya telah sepakat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kraksaan, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 15 Juli 2007, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Tohir dan Munir dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,00 dibayar tunai sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memohon agar anak bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa keperluan penetapan asal usul anak tersebut bertujuan untuk Karena para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon anak para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan?
2. Apakah benar anak bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (fotokopi Surat Keterangan Domisili / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, dinazzegelel dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat - tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga dengan seorang anaknya bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, dinazzegelel dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terhitung sejak tanggal 26 September 2024, telah melakukan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Keterangan Lahir), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran seorang anaknya bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun dari orangtua bernama PEMOHON 2 (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal tentang anak tersebut adalah anak kandung dari ibu bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon bernama tentang telah terjadinya perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali ayah kandung dengan disaksikan dua orang saksi serta telah terjadi ijab kabul secara Islam, yang dilakukan sebelum lahirnya anak para Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 (1) dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Ahmadi, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Tohir dan Munir, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk Karena para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal usul anak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai alas hukum atas penetapan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sirri / di bawah tangan pada tanggal 15 Juli 2007 di rumah orangtua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”. Demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan/atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan berarti perkawinan itu menjadi tidak sah, melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah pernikahan yang sah menurut *Hukum Munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, yang memohon agar anaknya bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,*”
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  - b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;
3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
- (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
  - (2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

*Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.*

5. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili 7 h.673:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أوامر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه : وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا

وصهرا وكان ربك قديرا

*“Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54" : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".*

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sementara itu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, paling tidak ada 16 macam hak-hak anak yang harus di lindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua, diantaranya dalam hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) adalah hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak para Pemohon bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret 2014 / umur 11 tahun, terlahir dalam dan/atau akibat perkawinan di bawah tangan / pernikahan siiri yang sah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dalam perkara ini didasarkan adanya keperluan yang jelas dan konkrit yakni untuk mendapat *legal status* atas anak dari perkawinan secara

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri yang dilakukan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan tersebut, agar setiap warga mendapatkan hak status hukum tentang nasabnya berupa Akta Kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Acmad Azizi tanggal lahir lahir 2 Januari 2009 / umur 15 tahun dan Zainal Fata tanggal lahir 10 Maret

*Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 / umur 11 tahun adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. Muhsin, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Umi Nadhiroh, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>290.000,00</b>



Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Krs